

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENJAMINAN LEGALITAS PRODUK HASIL HUTAN IMPOR



KEMENTERIAN KEHUTANAN

BIRO HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN 2025

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan khususnya dalam Pasal 172 ayat (1) mengatur bahwa semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau Lestari.

Dalam konteks melaksanakan perintah Pasal 172 ayat (1) khususnya hasil hutan yang dipasarkan, serta sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap tata kelola kehutanan yang baik dan perdagangan produk kehutanan yang legal dan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang selama ini diterapkan untuk produk kehutanan asal Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 khususnya dalam BAB VI Pasal 217 terkait Penjaminan Legalitas Impor yang meliputi, penilaian kinerja pengelolaan hutan Lestari, verifikasi legalitas hasil hutan, deklarasi hasil hutan secara mandiri. Dikaitkan dengan konteks hasil hutan yang dipasarkan khususnya terkait impor, Pasal 226 ayat (1) Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap produk kehutanan yang diimpor wajib memenuhi prinsip legalitas yang pada akhirnya akan diterbitkan deklarasi impor sebagai *output* dari penjaminan legalitas hasil hutan yang akan diimpor.

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor selaras dengan pengaturan hasil hutan yang diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 yang mewajibkan barang tertentu termasuk produk kehutanan wajib memiliki “persetujuan impor” ketika importir ingin melakukan kegiatan impor.

Namun demikian, pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, tidak lagi mengatur persetujuan impor bagi produk kehutanan, terdapat kekosongan pengaturan mengenai penjaminan legalitas produk kehutanan impor. Hal ini menimbulkan risiko masuknya produk ilegal ke pasar domestik, mengganggu prinsip keadilan bagi pelaku industri kehutanan domestik, serta mencederai komitmen Indonesia dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal.

Dalam kerangka itulah, diperlukan pengaturan lebih lanjut oleh Kementerian Kehutanan mengenai penjaminan legalitas impor produk kehutanan, yang sejalan dengan ketentuan Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Rancangan Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan penjaminan legalitas terhadap produk kehutanan yang diimpor ke Indonesia dan bertujuan untuk:

- a. menjamin bahwa produk kehutanan impor yang masuk ke Indonesia memenuhi prinsip legalitas sesuai standar nasional;

- b. melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan ilegal produk kehutanan;
- c. menyediakan mekanisme uji kelayakan dan deklarasi impor yang transparan dan akuntabel;
- d. mengintegrasikan sistem SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) dengan INSW (Indonesia National Single Window); dan
- e. memberikan landasan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan legalitas impor produk kehutanan.

B. Peraturan Perundang-Undangan terkait Penjaminan Legalitas Impor Produk Kehutanan

Kegiatan Penjaminan legalitas impor produk kehutanan tidak dapat dilepaskan dari aspek peraturan perundang-undangan sebagai landasan pengaturan. dalam rangka Menyusun kebijakan yang harmonis, sinkron, dan tidak tumpang tindih, penting untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya dalam Pasal 33 mengatur bahwa usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan khususnya dalam konteks “pemasaran” dielaborasi lebih detil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 khususnya dalam Pasal 172 yang mengatur bahwa semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber yang legal dan/atau Lestari yang dilakukan melalui “penjaminan legalitas hasil hutan”.

Dikaitkan dengan konteks pemanfaatan hasil hutan khususnya pada segmen “pemasaran” melingkupi kegiatan impor salah satunya. Kegiatan impor produk kehutanan wajib dijamin legalitasnya bertujuan untuk menjamin bahwa produk kehutanan yang diimpor ke wilayah Republik Indonesia berasal dari sumber yang legal sesuai dengan amanat Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

3. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Kegiatan impor produk kehutanan juga menjadi salah satu bagian pengaturan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 khususnya dalam Pasal 226 yang mengatur bahwa semua produk kehutanan yang diimpor wajib memenuhi prinsip legalitas yang dilakukan melalui Sistem Informasi Uji Kelayakan atau yang biasa disingkat SILK yang dapat diakses melalui situs <http://silk.menlhk.go.id>.

Hasil uji kelayakan ini kemudian pada akhirnya dituangkan dalam dokumen deklarasi impor sebagai dasar melakukan kegiatan impor.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan impor

Ketentuan lebih detail terkait kebijakan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor termasuk mengatur produk kehutanan yang akan diimpor yang wajib didasarkan dengan dokumen “persetujuan impor” yang pada prinsipnya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, yang dilakukan dengan tujuan “penjaminan legalitas”.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 yang salah satu perubah substansinya yakni tidak lagi dikenal “persetujuan impor”.

Hal tersebut berimplikasi pada pengaturan persetujuan impor untuk produk kehutanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 kehilangan landasan hukumnya yang secara tidak langsung kehilangan aspek “penjaminan legalitas”nya karena mekanisme penerbitan persetujuan impor tidak lagi dikenal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan bahwa semua produk hasil hutan yang diimpor wajib memenuhi prinsip legalitas.

A. Perbedaan Dengan Pengaturan Impor Sebelumnya

1. Pengaturan impor sebelumnya mengatur Deklarasi Impor sebagai dasar penerbitan Persetujuan Impor, sedangkan dalam rancangan peraturan ini deklarasi impor adalah output dari uji kelayakan penjaminan legalitas impor.
2. Pengaturan sebelumnya tidak mengatur integrasi sistem antara Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian, sedangkan dalam rancangan peraturan ini diatur integrasi SILK dengan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), sedangkan dalam rancangan peraturan Menteri ini diatur mengenai integrasi SILK.
3. Pengaturan sebelumnya tidak mengatur sanksi administrasi, sedangkan dalam rancangan peraturan Menteri ini diatur sanksi administrasi apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi antara Deklarasi Impor dengan dokumen impor di lapangan.

C. **RUANG LINGKUP PENGATURAN**

Peraturan Menteri ini mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penjaminan legalitas produk impor kehutanan

- a. Ketentuan mengenai jenis produk kehutanan yang wajib memenuhi penjaminan legalitas.
- b. Ketentuan dokumen pendukung legalitas negara asal.
2. Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan pembuatan deklarasi impor.
 - a. Tata cara pelaksanaan uji kelayakan.
 - b. Tata cara pembuatan deklarasi impor.
 - c. Pelaporan realisasi impor
 - d. Audit pelaksanaan impor
 - e. Tata cara pembuatan deklarasi impor barang contoh
3. Tata Cara Permohonan Hak Akses
 - a. Persyaratan permohonan hak akses
 - b. Mekanisme permohonan dan pengaktifan hak akses
 - c. Hak dan kewajiban pemegang hak akses.
 - d. Penggunaan dan pengakhiran hak akses
4. Integrasi sistem
 - a. Dalam rangka kelancaran implementasi penjaminan legalitas impor produk kehutanan, SILK harus terintegrasi dengan Sistem Komputer Pelayanan (SKP) dan Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW).
 - b. Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencatatan dan pelaporan produk kehutanan yang berkesinambungan dan saling terkait antara satu proses dengan yang lainnya.
 - c. Pelaksanaan integrasi sistem antara SILK dengan SKP dan SINSW dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara instansi pengelola sistem.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Direktur terhadap importir.
 - b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan antara lain terhadap:
 - c. Ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari penyampaian data dan informasi terkait uji kelayakan;
 - d. Ketidaksesuaian/ketidak benaran realisasi impor terhadap Deklarasi Impor;
 - e. Hasil pengawasan dan pengendalian disampaikan kepada Direktur Jenderal dan menjadi dasar peneraan sanksi administratif.
6. Tata cara Peneraan Sanksi Administratif
 - a. Sanksi administratif berupa:
 - b. Peringatan secara elektronik
 - c. Teguran tertulis
 - d. Penarikan barang impor/re-ekspor
 - e. Pemusnahan barang impor.

- f. Sanksi administratif berupa Peringatan secara elektronik diberikan apabila importir tidak mengisi laporan realisasi di SILK selambat-lambatnya saat ada pengajuan DI.
- g. Sanksi administratif berupa teguran tertulis diberikan apabila:
 - 1) Importir yang terkena peringatan elektronik tetap tidak menyampaikan laporan realisasi impor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peringatan elektronik dikenakan.
 - 2) Ketidaksesuaian/ketidakbenaran dari penyampaian data dan informasi terkait uji kelayakan berupa pelabuhan muat tidak sesuai atau tidak terdapat klaim sertifikat dalam dokumen impor.
- h. Sanksi administratif berupa penarikan barang impor/re-ekspor dikenakan apabila terdapat ketidaksesuaian/ketidak benaran realisasi impor terhadap Deklarasi Impor berupa:
 - 1) Jenis produk yang diimpor tidak sesuai dengan yang ada dalam Deklarasi Impor.
 - 2) Penjaminan legalitas tidak sesuai dengan yang ada dalam deklarasi impor.
 - 3) Sertifikat dari lembaga sudah kadaluarsa atau tidak berlaku pada saat produk impor diterima berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - 4) Sanksi administratif berupa pemusnahan barang impor dikenakan apabila sanksi administratif berupa penarikan barang impor/re-ekspor tidak dilaksanakan oleh importir paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya pengenaan sanksi.

D. PENUTUP

Dengan mempertimbangkan kebutuhan akan sistem penjaminan legalitas untuk produk kehutanan impor, serta adanya mandat hukum dalam Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, maka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini merupakan langkah strategis dan mendesak. Peraturan ini akan menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola kehutanan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis legalitas.